



PERJANJIAN KERJASAMA

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
Provinsi Kalimantan Timur

Dengan

Pemerintah Kabupaten Garut
Provinsi Jawa Barat

Tentang :

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI

TAHUN 2010



PERJANJIAN KERJASAMA

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 640/121/DSTKT/X/2010.

NOMOR : 074 / Per - 387 - DSTT / 2010

TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. DRS. UNDUNSYAH. M.SI : Bupati Tana Tidung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. ACENG HM. FIKRI, SAg : Bupati Garut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Transmigrasi, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembara Negara Nomor 3682);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1998 tentang Pedoman Kerjasama antar Daerah;
10. Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor KEP.208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigran;
11. Keputusan Direktur Jenderal Mobilitas Penduduk Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.42/MTP/VI/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata cara Penetapan Sebagai Transmigran;

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Pemerintah Kabupaten Garut serta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung dan Bupati Garut.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Tana Tidung dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
7. Transmigrasi adalah Perpindahan Penduduk secara Sukarela untuk meningkatkan Kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan Transmigran dan masyarakat sekitar daerah transmigrasi, pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) serta memperhatikan kelestarian lingkungan di daerah tujuan.
2. Tujuan Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di kedua daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah.

Pasal 4

L O K A S I

Lokasi Transmigrasi adalah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Ds. Sambungan Kec. Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 5

PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

1. Calon Transmigran yang akan ditempatkan di Lokasi UPT. Ds. Sambungan Kec. Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - c. Berstatus sudah berkeluarga;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar atau sederajat;
 - e. Berusia antara 18 (Delapan Belas) sampai dengan 50 (Lima Puluh) Tahun;
 - f. Tidak pernah terlibat tindak pidana kejahatan;
 - g. Tidak merupakan Transmigran ulang alik;
 - h. Mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan dalam bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kerajinan dan Pertukangan;
 - i. Mempunyai semangat tinggi, kemauan dan kemampuan untuk bekerja keras demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar;
2. Apabila dikemudian hari ditemukan Transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka transmigran tersebut harus dipulangkan dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

Pasal 6

ALOKASI TRANSMIGRAN

1. Transmigran dari Kabupaten Garut yang dialokasikan di lokasi UPT Ds. Sambungan Kec. Tana Lia Kabupaten Tana Tidung sebanyak 15 (lima belas) Kepala Keluarga (KK).
2. Pengiriman dan penetapan transmigran asal Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung sebanyak 15 (lima belas) Kepala Keluarga (KK).

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon lokasi transmigrasi atas usulan masyarakat setempat;

- b. Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk warga transmigran yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain seluas 2 (dua) Ha per Kepala Keluarga sesuai ketersediaan yaitu sebagai berikut :
 - (1). Lahan pekarangan : 0,25 Ha (dibuka)
 - (2). Lahan Usaha I : 0,75 Ha (dibuka)
 - (3). Lahan Usaha II : 1,00 Ha
 - (4). Rumah Type : 36 M²
 - c. Memberikan Jaminan Hidup selama satu tahun kepada transmigran setelah berada dilokasi transmigrasi;
 - d. Menyusun rencana tata ruang pemukiman;
 - e. Melaksanakan pembangunan permukiman dan menyiapkan lahan serta sarana dan prasarana permukiman untuk transmigran;
 - f. Melakukan motivasi, pendaftaran dan seleksi serta memindahkan, penempatan dan pelatihan calon transmigrasi yang berasal dari penduduk setempat (TPS);
 - g. Memberikan legalitas lahan berupa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah kepada transmigran yang berhak;
 - h. Melakukan pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan pemukiman transmigrasi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.
2. Pemerintah Kabupaten Garut mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon Transmigran asal daerah asal (TPA);
 - b. Menyediakan calon Transmigran yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi Transmigrasi;
 - c. Memberikan Pelatihan Dasar Umum kepada peserta Transmigran;
 - d. Menyiapkan pemberangkatan Calon Transmigran di transit Kabupaten Garut sebanyak 15 (lima belas) Kepala Keluarga (KK) dan selanjutnya diberangkatkan ke daerah tujuan yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;

Pasal 8

PENCABUTAN STATUS TRANSMIGRAN

1. Pencabutan status transmigran di lokasi Transmigrasi UPT Ds. Sambungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan apabila:
 - a. Transmigran mengundurkan diri;
 - b. Menelantarkan rumah, lahan pekarangan dan/atau fasilitas usaha pokok selama dua bulan berturut – turut.

- c. Memperjualbelikan dan/atau mengalihkan hak atas tanah, lahan pekarangan, lahan usaha dan asset produksi lain yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung kepada pihak lain selama pembinaan dan selanjutnya warga yang terlibat diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggalkan lokasi selama dua bulan berturut – turut;
 - e. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat meresahkan dan merugikan transmigran lain serta masyarakat sekitarnya.
2. Dalam hal terjadi pencabutan status transmigran sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menetapkan transmigran pengganti.
 3. Transmigran asal Kabupaten Garut yang meninggalkan lokasi pemukiman transmigrasi dan/atau kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maupun alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka biaya perjalanan dan biaya lainnya yang berkaitan dengan keberangkatan transmigran dan/atau keluarganya , di tanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010, yang diarahkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) perjanjian kerjasama ini;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010, yang diarahkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini;
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa pembinaan (5 Tahun);
2. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak, dengan syarat Pemerintahan Kabupaten Garut wajib mengajukan permohonan

perpanjangan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan atau syarat – syarat yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;

3. Jangka waktu dan tahapan–tahapan masa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas baik secara sendiri – sendiri maupun bersama- sama.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila didalam pelaksanaan Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi ini timbul perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua Pemerintah Daerah;
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan oleh kedua Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan;
3. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membawa hasil yang diharapkan, maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan Menteri Dalam Negeri;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini bersifat Final dan mengikat kedua Pemerintah Daerah.

Pasal 12

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Dinas berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan Transmigran asal Kabupaten Garut dan Kabupaten Tana Tidung serta menyusun Laporan;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Perkembangan jumlah transmigran;
 - b. Perkembangan sosial budaya, meliputi pendidikan, kesehatan, mental dan spiritual, keamanan dan kelembagaan desa;
 - c. Perkembangan usaha ekonomi;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Bupati Garut dan Bupati Tana Tidung sebagai bahan untuk rencana tindak lanjut.

Pasal 13

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan Program Transmigrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing sebagaimana di maksud pada Pasal 7 Perjanjian Kerja sama ini;
2. Melaksanaan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 14

PENDELEGASIAN

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menunjuk Dinas di daerahnya masing – masing sebagai pelaksana;

Pasal 15

ADDENDUM

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini serta di buat dalam rangkap 6 (enam), lembar pertama dan kedua di bubuhi materai cukup, dan lembar lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 Agustus 2010

PIHAK KEDUA

BUPATI GARUT



ACENG HM. FIKRI, SAg

PIHAK KESATU

BUPATI TANA TIDUNG



DRS. UNDUNSYAH. M.Si